BAB I

PENDAHULUAN

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN *FRANCHISE* (WARALABA) PADA PERUSAHAAN *LAUNDRY SIMPLY FRESH*

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya perekonomian dunia yang merupakan dampak dari era globalisasi, sehingga menyebabkan perkembangan dunia usaha semakin pesat. Hal ini menuntut setiap pengusaha maupun perusahaan untuk berlomba mengembangkan usahanya,baik secara internasional maupun nasional. Kemudian banyak pengusaha maupun perusahaan yang bermaksud mengembangkan usahanya dengan melakukan berbagai cara pengembangan usaha, dari yang paling sederhana sampai pada yang paling kompleks. Diantaranya melalui perdangan internasional dengan cara ekspor-impor, pemberian lisensi, *franchise* atau waralaba, membentuk perusahaan patungan *(joint venture),* maupun melakukan penanaman modal secara langsung.[1]

Beberapa cara pengembangan usaha tersebut maka *franchise* atau waralaba merupakan cara pengembangan usaha yang cukup banyak dipergunakan oleh pengusaha nasional maupun internasional, karena dengan menggunakan *franchise* maka pengusaha dapat melakukan perluasan kegiatan tanpa melakukan investasi sendiri. *Franchising* pada saat ini telah menjadi

[1] Gunawan Widjaja, *Waralaba : Seri Hukum Bisnis*,PT.Raja Grafindo Persada 2001, hlm.1.

kenyataan di Indonesia. Kini, cara itu tidak saja diakui sebagai alat untuk mendorong investasi pada skala internasional, tapi juga sebagai teknik pemasaran yang membantu perkembangan bisnis kecil lokal.[2]

Walaupun bisnis *franchise* telah berkembang di Indonesia, namun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu secara khusus belum ada. Peraturan perundangan yang berhubungan dengan *Franchise* adalah Pasal 1338 Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata, Peraturan Mentri Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralabah[3], dan lain-lain.

Franchise merupakan perjanjian yang melibatkan dua pihak yaitu *Franchisor* dan *Franchisee.* Dan *Simply Fresh* sebagai pemilik usaha yang mengembangkan paket usahanya dalam bidang pencucian pakaian atau yang biasa dikenal dengan sebutan laundry berkudukan sebagai *franchisor* dan pihak investor yang bermaksud mempergunakan merek jasa *Laundry Simply Fresh* berkedudukan sebagai *franchisee*. Bentuk dari perjanjian *franchising* adalah SOP *(Standart Operating Procedure)* yaitu perjanjian yang telah dibuat secara baku *(form standart)* sehingga perjanjian antara *franchisor* dengan *franchisee* yang satu dengan yang lainnya adalah sama.[4]

Dengan menggunakan perjanjian yang berbentuk SOP ini maka Simply Fresh sebagai *franchisor* yang mengeluarkan perjanjian tersebut tidak membuka kesempatan kepada calon *franchisee* untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang telah disepakati guna dituangkan dalam Perjanjian

[2] Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, PTAlumni,2005 hlm 254.

[3]Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak innominat di Indonesia.*Rajawali Pers 2008. hlm.167

[4] *Ibid.*

Franchise tersebut. Salah satu SOP yang menarik untuk diangkat sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah proses *tagging*, yaitu pemberian nomor ke pakaian pelanggan sesuai dengan nomor nota agar pakaian tersebut tidak tertukar ataupun hilang, dan proses *tagging* ini dilakukan segera saat pakain telah dipisahkan-pisahkan sesuai dengan nota. Proses *tagging* dimulai dengan memotong kain keras (kain kassa) dengan ukuran 1,5 x 2 cm sebanyak mungkin untuk disimpan di dalam kontak penyimpanan. Kain yang terpotong tersebut menjadi potongan-potongan kecil lalu diberikan nomor sesuai dengan nomor nota pelanggan, setelah itu gunakan alat *tagging gun* dan masukan isinya *(top pin)*.[5]

Pada sisi lain pihak *franchise* yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha *franchisor* menurut tata cara yang diberikan, juga memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan memang merupakan suatu produk yang disukai oleh masyarakat serta akan dapat memberikan suatu manfaat *financial* baginya. Ini berarti waralaba sesungguhnya juga memiliki suatu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha pemberi waralaba maupun mitra usaha penerima waralaba, yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum.[6]

Seperti perjanjian pada umumnya, Subekti memberikan definisi bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu

[5] *Ibid*.
[6] Setiawan, *loc.cit*

hal. Dalam keadaan normal perjanjian *franchise* yang dilakukan antara *franchisor* dengan para *franchisee*nya diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya permasalahan, tetapi pada praktek dan kenyataannya timbul masalah sehingga, yang diharapkan tidak dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya[7].

Dari banyaknya *franchisee* yang terkait kerjasama dengan *Laundry Simply Fresh* di Yogyakarta ada beberapa *otlet franchisee* yang pernah melakukan dengan sengaja, yaitu kesalahan atas pelanggaran SOP mengenai proses *tagging* tersebut. Akhirnya pihak *franchisor* selaku pemilik merek menerima *complain* dari pelanggan yang merasa telah dirugikan atas peristiwa yang dialaminya, terjadinya pelanggaran secara hukum telah menunjukan terjadinya wanprestasi dalam kerjasama yang telah di bangun. Sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi adalah lalainya atau tidak memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang ditentukan dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengajukan penulisan hukum tentang usaha *laundry* yang tengah marak di kalangan mahasiswa. Perusahaan Laundry tersebut bernama “Simply Fresh”. Sampai saat ini sudah terdapat 122 otlet laundry Simply Fresh, Tiga *otlet Laundry* bertindak sebagai *franchisor* sedangkan selebihnya bertindak sebagai *franchise* dan itu semua tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia.

[7] Subekti, *Hukum Perjanjian*,Ctk. Kesembilan, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pihak *franchisee* apabila terjadi wanprestasi yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ?
2. Bagaimanakah tindakan hukum dari pihak *franchisor* atas wanprestasi yang dilakukan pihak *franchise* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini meliputi hal sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 a. Untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan standar operasional berkenaan dengan proses pemberian kode *tagging* ke pakaian pelanggan *Laundry Simply Fresh*
 b. Untuk mengetahui bagaimanakah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemberi merek *franchisor* atas wanprestasi yang dilakukan si pembeli merek *franchisee*.
2. Tujuan subjektif

 Untuk memeperoleh data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penulisan hukm guna memperoleh gelar sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

D. Tinjauan Pustaka

1. Makna Perjanjian

Pengaturan mengenai perjanjian diatur di dalam buku 3 KUH perdata yang mengatur mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang yaitu di dalam bab 2 yang berjudul perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overenkomst*, sedangkan pengertian dari Perjanjian itu sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu persetujuan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak telah bersepakat untuk menaati hal-hal apa saja yang disebutkan dalam persetujuan tersebut.[8]

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata,"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Dengan melihat dua pengertian perjanjian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Yang dimaksud menimbulkan hukum di sini adalah munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.[9]

[8] Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, PT, Mandar Maju, 1983, hlm. 46.

[9] *Ibd*.

a. Syarat Sahnya Perjanjian[10]

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat agar perjanjian dikatakan sah. Keempat syarat tersebut adalah:

1) Sepakat dari mereka yang membuat perjanjian
2) Kecakapan untuk membuat perjanjian
3) Objek tertentu
4) Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua sebagaimana yang disebutkan di atas sebagai syarat subjektif, sehingga apabila tidak terpenuhi salah satu dari syarat ini, maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut bisa dimintakan pembatalan.Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupaka syarat objektif, yaitu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka suatu perjanjian menjadi batal demi hokum

b. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam lapangan hukum perjanjian juga terdapat asas-asas yang melatarbelakangi dibuatnya peraturan tentang perjanjian. Asas-asas dalam hukum perjanjian tersebut antara lain:[11]

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian terbit karena buku 3 KUH Perdata yang di dalamnya termasuk mengatur tentang perjanjian menganut system terbuka, maksudnya adalah

[10] *Ibid.*
[11] Djohari Santoso dan Achmad. Op.Cit. hlm 47

pasal-pasal yang terdapat dalam Buku 3 KUH Perdata sebatas sebagai kaidah-kaidah pelengkap yang sifatnya melengkapi. Jadi, para pembuat perjanjian boleh tidak mengindahkan pasal-pasal yang ada dalam Buku 3 KUH Perdata dan membuat perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata dengan syarat tidak bertentangan dengan asas perjanjian yang lain yaitu asas Itikad Baik.

2) Asas konsesualisme[12]

Asas konsesualisme berarti bahwa pada asasnya suatu perjanjian, timbul sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, asas konsesualisme ini mensyaratkan bahwa perjanjian telah sah jika telah tercapai kata sepakat dan tidak membutuhkan lagi hal-hal yang bersifat formalitas. Asas ini tercermin dalam unsure pertama Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

3) Asas itikad baik[13]

Asas itikad baik dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dimana dalam pasal tersebut dijelaskan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Artinya bahwa suatu perjanjian harus didasari rasa itikad baik bagi para pihak yang akan membuat perjanjian dan hal tersebut dapat dibuktikan

[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.*

dengan tidak adanya paksaan, penipuan ataupun kekhilafan yang dapat menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah.

4) Asas pacta sunt servada[14]

Asas ini dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

> "semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya".

Dengan demikian berdasarkan pasal diatas maka semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

5) Asas kepribadian[15]

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang membuat perjanjiandengan orang lain hanya mengikat para pihak saja. Hal ini logis, karena sudah sewajarnya suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, dan tidak mengikat bagi orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian. Asas ini tercantum dalam Pasal 1315 KUH Perdata.

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.48*

2. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan karena kesalahannya dan ia telah ditegur sesuai dengan kelalaiannya dalam pelaksanaan perjanjian. Dari pengertian wanprestasi tersebut didapat dua unsure dalam wanprestasi, yaitu:[16]

a. Unsur Materiil

Yakni adanya kesalahan yang dilakukan debitur

b. Unsur Formil

Yakni telah dilakukan teguran atau somasi oleh kreditur kepada debitur.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi sebelumnya
2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan
3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Subekti, atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh debitur:[17]

1) Meminta pemenuhan prestasi
2) Meminta pemenuhan prestasi ditambah dengan ganti rugi

[16] Subekti, *Op.cit.* hlm.45
[17] *Ibid.*

3) Meminta ganti rugi yang terdiri dari biaya rugi dan bunga
4) Meminta pembatalan perjanjian
5) Meminta pembatalan perjanjian ditambah dengan ganti rugi
6) Adanya peralihan resiko
7) Pembayaran biaya perkara oleh debitur apabila diperkarakan ke Pengadilan.

3. Makna *franchise*

Kata *franchise* berasal dari bahasa Prancis yaitu *affranchir berarti to free* (membebaskan). Istilah di Indonesia *freanches* di Indonesia dikenal dengan istilah waralaba yang berasal dari kata Wara artinya lebih dan kata Laba artinya untung. Menurut PH Collin dalam Law Dictionary mendefenisikan *freanches sebagai Licensi to trade a brand name and paying a royalty for it.*[18].

Sedangkan David J.kaufman mendefenisikan *freanches* sebagai suatu bentuk atau suatu sistem pemasaran dan pendistribusian suatu bisnis berkala kecil dan indevenden.[19]

Dalam konferensi Pers IPPM di Jakarta pad tanggal 2 Juni 1991 tentang konsep perdagangan baru, waralaba, sistem pemasaran vertical franchising telah dijelaskan beberapa defenisi *franchise* antara lain :[20]

[18] Gunawan wijaya, Op.cit. hlm. 7
[19] Juajir Sumardi, *Apek-aspek Hukum Freanchise dan Perusahaan Transnasional.* PT Binaman Persada, Jakarta,*1995*.hlm.14
[20] *Ibid*. hlm 19

a. Franchise adalah sistem pemasaran induk(franchesor) memberikan individu atau perusahaan lain (franchisee) yang bersekala kecil dan menengah, hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha tertentu, dengan cara tertentu, waktu tertentu dan tempat tertentu.
b. Franchisee adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen yang dijual kepada pihak lain yang berminat

E. Metode Penelitian

Untuk memeperoleh jawaban dari permasalahan yang ada maka dilakukan penelitian, peneltian ini adalah penelitian empiris sosiologis.

Adapun yang menjadi Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Objek penelitian
 a. Perjanjian *franchise*
 b. Wanprestasi pada perjanjian *franchise*
2. Subjek Penelitian

 Subjek yang dipilih peneliti untuk melengkapi data-data yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian ini, adalah :

 a. *Franchisee*
 b. *Franchisor*
3. Sumber Data

 Sumber data yang diperoleh peneliti berasal dari :

a. Data Primer : Bersumber pada data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara secara terpimpin terhadap responden yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:
c. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
d. Bahan hukum yang berupa segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari:
 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba
 3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 250/MPP/7/1997 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
e. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur hukum yang mendukung referensi penelitian ini
f. Bahan hukum tersier, berupa kamus, ensiklopedi makalah seminar, majalah, media massa baik cetak dan elektronik, dan artikel hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan peneliti lakukan, dengan cara : Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung berhadapan dengan responden melalui Interview : Tanya Jawab langsung yang

dilakukan terhadap responden, dalam hal ini yang diwawancarai adalah *Franchisee, franchisor dari* Perusahaan *Laundry Simply fresh*

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan metode pendekatan, sebagai berikut:

Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dalam proses penelitiannya ingin melihat suatu aturan hukum dalam pelaksanaannya, dan ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak *franchisee* apabila terjadi wanprestasi dan tindakan hukum dari pihak *franchisor* atas wanprestasi yang dilakukan pihak *franchisee*

6. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui penelitian dilapangan dan studi pustaka dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisis hasil penelitian yang kemudian di sistemasikan untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun langkah-langkah nya sebagai berikut:

a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disusun dan dipilah secara sistematis
c. Data yang telah disusun dan dipilah kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

F. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan hukum ini, maka penulis akan menguraikan bab demi baba yang saling mendukung secara terperinci, dan bab-bab tersebut disusun dalam kerangka penulisan hukum yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi

BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN FRANCHISE

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian dan unsure – unsure perjanjian. Selain itu juga akan dibahas mengenai pengertian *ranchise (*waralaba) dan pengertian perjanjian *franchise* (waralaba) serta bentu – bentuk yang ada dalam perjanjian *franchise.*

BAB III. PEMBAHASAN TENTANG HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaiman pertanggung jawaban pihak *franchisee Simply Fresh Laundry* yang mendapatkan komplain dari pelanggan *Simply Fresh Laundry* tindak lanjut *franchisor* kepada *franchisee* yang melanggar pasal dari kontrak perjanjian yang ada dalam standar operasional prosedur.

BAB VI. PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan tentang hasil dari penelitian ini dan saran – saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.